



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN. Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Hamzah Bin Sanusi;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tugu Rt 06/06 Desa Cibarebeg Kec Cibeber Kab Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19 /M/2021/Sat Reskrim tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa M. Hamzah Bin Sanusi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 234/Pid.S/2021/PN.Cjr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 234/Pid.S/2021/PN.Cjr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M HAMZAH als KAMHA als IDEN Bin SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M HAMZAH als KAMHA als IDEN Bin SANUSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukuran panjang 40cm dan lebar 4 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type SUZUKI/Satria FU, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M HAMZAH Bin SANUSI** pada hari Rabu 16 Juni 2021 sekira pukul 22.15 Wib di Jl Ir . H Juanda depan rumah No 72 Kel Bojong Herang Kec/ Kab Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Tugu Desa Cibaregbeg Kec. Cibeber Kab. Cianjur mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



motor Satria Fu warna putih biru untuk membuat kartu Anggota Geng Motor Moonraker, namun sebelum pergi Terdakwa membawa golok dari rumah dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa menjemput Saksi AZIZ SOPIAN yang beralamat di Kp. Cisalak desa Cisalak Kec. Cibeber Kab. Cianjur untuk pergi ke sekretariat Monraker di Pasar Beas, kemudian setelah selesai membuat Kartu Anggota Moonraker sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi AZIZ SOPIAN melintasi Jl . H Juanda depan rumah No. 72 Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kab. Cianjur dimana dilokasi tersebut Saksi EKO WALUYO, Saksi ACEP dan tim dari Polsek Cianjur kota sedang melakukan Operasi Knalpot motor bising, kemudian Terdakwa dan Saksi AJIZ SOPIAN di stop oleh Saksi EKO WALUYO dan Saksi ACEP dikarenakan menggunakan sepeda motor Satria Fu warna putih biru tanpa plat nomor dengan knalpot bising setelah di periksa oleh Saksi ACEP dan Saksi EKO ditemukan sebilah golok dengan gagang kayu warna coklat yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan AJIZ tidak ditemukan barang-barang senjata tajam apapun, kemudian Saksi EKO WALUYO dan Saksi ACEP menanyakan alasan kenapa membawa golok lalu Terdakwa menjawab berlasan untuk jaga diri dan Terdakwa sendiri mengaku kalau dirinya adalah geng motor Moonraker selanjutnya 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna coklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Cianjur Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdawa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EKO WALUYO;

- Bahwa Saksi mengamankan dua orang laki-laki yang diketahui bernama M HAMZAH dan IYUS orang Kec Cibeber Kab Cianjur. Saksi mengamankan Terdakwa yaitu ketika Saksi sedang melakukan operasi di Jalan tiba – tiba dari arah bawah datang sepeda motor yang ditunggangi dua orang laki-laki yaitu mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih biru tanpa plat nomor dengan knalpot bising, kemudian Saksi stop, setelah berhenti lalu Saksi periksa bersama anggota yaitu AIPTU ACEP, dan ketika digeledah salah satu dari mereka yang diketahui bernama M HAMZAH. Terselip dipinggang sebelah kiri yaitu senjata tajam jenis golok, kemudian Saksi perintahkan AIPTU ACEP untuk mengamankan golok tersebut, kemudian selanjutnya Saksi perintahkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu sebilah golok untuk dibawa ke kantor Polsek Cianjur kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa golok tersebut yaitu untuk jaga diri jika ada hal yang tidak diduga;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Jl Ir . H Juanda depan rumah No 72 Kel Bojong Herang Kec/ Kab Cianjur. Senjata tajam yang dikuasai Terdakwa jenis Golok dengan bahan dasar Besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna Coklat , Ukuran Panjang 40 Cm dan lebar 4 Cm;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ACEP, S.H.

- Bahwa Saksi mengamankan dua orang laki-laki yang diketahui bernama M HAMZAH dan IYUS orang Kec Cibeber Kab Cianjur. Saksi mengamankan Terdakwa yaitu ketika Saksi sedang melakukan operasi di Jalan tiba – tiba dari arah bawah datang sepeda motor yang ditunggangi dua orang laki-laki yaitu mengendarai sepeda motor Merk Satria FU warna putih biru tanpa plat nomor dengan knalpot bising, kemudian Saksi stop, setelah berhenti lalu Saksi periksa bersama anggota yaitu AIPTU EKO, dan ketika digeledah salah satu dari mereka yang diketahui bernama M HAMZAH. Terselip dipinggang sebelah kiri yaitu senjata tajam jenis golok, kemudian Saksi perintahkan AIPTU EKO untuk mengamankan golok tersebut, kemudian selanjutnya Saksi perintahkan anggota untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yaitu sebilah golok untuk dibawa ke kantor Polsek Cianjur kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa golok tersebut yaitu untuk jaga diri jika ada hal yang tidak diduga;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Jl Ir . H Juanda depan rumah No 72 Kel Bojong Herang Kec/ Kab Cianjur. Senjata tajam yang dikuasai Terdakwa jenis Golok dengan bahan dasar Besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna Coklat , Ukuran Panjang 40 Cm dan lebar 4 Cm;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAT SANJAYA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni sekira jam 22.15 Wib, Saksi mengamankan Terdakwa di Jl. Ir H Juanda depan rumah No 72 Kel. Bojong Herang Kec/Kab. Cianjur dan Terdakwa diamankan ketika sedang mengendarai sepeda motor yang mana tanpa plat nomor dan knalpot dengan suara besing dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang diketahui namanya bernama AJIS;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan waktu itu Saksi ikut bersama IPDA EKO melaksanakan operasi di Jl Ir H Juanda dan ketika itu dari arah bawah menuju atas ada dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor Satri FU warna putih biru knalpot besing, lalu oleh AIPTU ACEP distop. Setelah berhenti kemudian diperiksa, dan ketika digeledah badan, Saksi melihat dipinggang sebelah kiri Terdakwa M HAMZAH terselip senjata tajam jenis golok, lalu golok tersebut diamankan oleh AIPTU ACEP dan selanjutnya barang bukti dan kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Cianjur kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa M HAMZAH yaitu jenis golok dengan bahan dasar besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang berukuran kurang lebih 40cm dan lebar 4cm;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AJIS SOPIAN Bin ADANG;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 17.30 Wib, datang Terdakwa. M HAMZAH menghampiri Saksi yang waktu itu Saksi sedang duduk di rumah Bah JAJI dengan mengendarai sepeda motor merk Satria FU warna putih biru tanpa plat nomor dengan knalpot besing dan mengajak Saksi ke Pasar Beas Cianjur dengan maksud untuk bikin KTA Geng Motor Moonraker, setelah magrib sekitar jam 19.00 Wib berangkat dari Cibeber menuju Pasar Beas Cianjur, dan sesampainya di Pasar Beas Cianjur langsung ke rumah Sekjen Moonraker tetapi tidak tahu namanya, dan Terdakwa M HAMZAH membuat KTA geng Motor Moonraker disana, selesai membuat KTA Sdr M HAMZAH mengajak jalan –jalan putar kota Cianjur dan ketika melintas Jl Ir H Juanda tiba-tiba ada razia/operasi dan Saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian diperiksa dan ternyata Saksi melihat Terdakwa M HAMZAH membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian golok tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Cianjur Kota untuk dimintai keterangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok yang di bawa oleh Terdakwa M HAMZAH tidak menggunakan sarung dengan panjang kurang lebih 40cm dan lebar 4cm dengan pegangan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Tugu Desa. Cibaregbeg Kec. Cibeber Kab. Cianjur dengan sepeda motor satria FU warna putih biru dan waktu itu juga Terdakwa membawa golok dari rumah dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, diselipkan ke celana kemudian di tutup baju yang Terdakwa pakai, menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama AJIS di Kp. Cisalak Desa. Cisalak Kec. Cibeber Kab. Cianjur, setelah sampai dirumah AJIS dan ketemu dengan AJIS, Terdakwa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Terdakwa meminta kepada AJIS untuk di antar bikin KTA Geng Motor Moonraker di Pasar Beas Cianjur dan AJIS pun mau mengantar;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama AJIS berangkat menuju ke Pasar Beas Cianjur untuk menuju ke Sekretariat geng Motor Moonraker, sesampainya di sekretariat Moonraker langsung Terdakwa mengurus administrasi yaitu mengisi biodata Terdakwa dan juga photo, dan akan jadi KTA nya kalau sudah ada tiga puluh orang yang bikin kata petugas sekretariat disana;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan AJIS pergi dari sekretariat Moonraker, dan sebelum pulang Terdakwa bilang ke AJIS kita jalan- jalan dulu keliling kota Cianjur dan AJIS pun mengiyakan. Ketika melintas JL Ir H Juanda (Kp Selakopi) Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian berseragam Dinas sedang melakukan operasi, dan Terdakwa pun kena Operasi lalu Terdakwa disuruh buka baju dan golok pun kelihatan, lalu salah seorang petugas Kepolisian mengambil golok yang Terdakwa selipkan di pinggang, dan selanjutnya tedakwa bersama AJIS di bawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Cianjur Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa golok tersebut untuk jaga diri. Golok yang Terdakwa bawa yaitu dasar dari besi warna silver, tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4cm tanpa menggunakan sarungnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukuran panjang 40cm dan lebar 4 cm;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type SUZUKI/Satria FU, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi -Saksi dan Terdakwa yang telah dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Tugu Desa. Cibaregbeg Kec. Cibeber Kab. Cianjur dengan sepeda motor satria FU warna putih biru dan waktu itu juga Terdakwa membawa golok dari rumah dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, diselipkan ke celana kemudian di tutup baju yang Terdakwa pakai, menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama AJIS di Kp. Cisalak Desa. Cisalak Kec. Cibeber Kab. Cianjur, setelah sampai dirumah AJIS dan ketemu dengan AJIS, Terdakwa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Terdakwa meminta kepada AJIS untuk di antar bikin KTA Geng Motor Moonraker di Pasar Beas Cianjur dan AJIS pun mau mengantar;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama AJIS berangkat menuju ke Pasar Beas Cianjur untuk menuju ke Sekretariat geng Motor Moonraker, sesampainya di sekretariat Moonrakerr langsung Terdakwa mengurus administrasi yaitu mengisi biodata Terdakwa dan juga photo, dan akan jadi KTA nya kalau sudah ada tiga puluh orang yang bikin kata petugas sekretariat disana;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan AJIS pergi dari sekretariat Moonraker, dan sebelum pulang Terdakwa bilang ke AJIS kita jalan- jalan dulu keliling kota Cianjur dan AJIS pun mengiyakan. Ketika melintas JL Ir H Juanda (Kp Selakopi) Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berseragam Dinas sedang melakukan operasi, dan Terdakwa pun kena Operasi lalu Terdakwa disuruh buka baju dan golok pun kelihatan, lalu salah seorang petugas Kepolisian mengambil golok yang Terdakwa selipkan di pinggang, dan selanjutnya terdakwa bersama AJIS di bawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Cianjur Kota;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa golok tersebut untuk jaga diri. Golok yang Terdakwa bawa yaitu dasar dari besi warna silver, tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4cm tanpa menggunakan sarungnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, Bahwa unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa M. HAMZAH Bin SANUSI kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Denny Meilandany Bin Sanusi, yang diajukan sebagai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, Bahwa mengenai apakah benar Terdakwa M. HAMZAH Bin SANUSI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui awal mulanya pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Tugu Desa. Cibaregbeg Kec. Cibeber Kab. Cianjur dengan sepeda motor satria FU warna putih biru dan waktu itu juga Terdakwa membawa golok dari rumah dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, diselipkan ke celana kemudian di tutup baju yang Terdakwa pakai, menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama AJIS di Kp. Cisolak Desa. Cisolak Kec. Cibeber Kab. Cianjur, setelah sampai dirumah AJIS dan ketemu dengan AJIS, Terdakwa minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Terdakwa meminta kepada AJIS untuk di antar bikin KTA Geng Motor Moonraker di Pasar Beas Cianjur dan AJIS pun mau mengantar;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa bersama AJIS berangkat menuju ke Pasar Beas Cianjur untuk menuju ke Sekretariat geng Motor Moonraker, sesampainya di sekretariat Moonraker langsung Terdakwa mengurus administrasi yaitu mengisi biodata Terdakwa dan juga photo, dan akan jadi KTA nya kalau sudah ada tiga puluh orang yang bikin kata petugas sekretariat disana;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan AJIS pergi dari sekretariat Moonraker, dan sebelum pulang Terdakwa bilang ke AJIS kita jalan-jalan dulu keliling kota Cianjur dan AJIS pun mengiyakan. Ketika melintas JL Ir H Juanda (Kp Selakopi) Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian berseragam Dinas sedang melakukan operasi, dan Terdakwa pun kena Operasi lalu Terdakwa disuruh buka baju dan golok pun kelihatan, lalu salah seorang petugas Kepolisian mengambil golok yang Terdakwa selipkan di pinggang, dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama AJIS di bawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Cianjur Kota;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa golok tersebut untuk jaga diri. Golok yang Terdakwa bawa yaitu dasar dari besi warna silver, tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 4cm tanpa menggunakan sarungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa membawa sebilah golok, yang mana golok tersebut bukanlah digunakan oleh Terdakwa dalam pekerjaannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, menguasai, sesuatu senjata penusuk”

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, menguasai, sesuatu senjata penusuk” dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukuran panjang 40cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat ya dibawa oleh Terdakwa, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type SUZUKI/Satria FU, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana kecuali tentang berat ringannya hukuman;

Menimbang, Bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada



Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. HAMZAH BIN SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasuki ke Indonesia, menguasai, sesuatu senjata senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu dengan ukuran panjang 40cm dan lebar 4 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type SUZUKI/Satria FU, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh, ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, DIAN YUNIATI, S.H., M. H, serta ERLI YANSAH, S.H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELIYANA PARLINA, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.S/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pandeglang serta dihadiri oleh SLAMET SANTOSO, S.H.,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Terdakwa;
Hakim Anggota Hakim Ketua

DIAN YUNIATI, S.H.,M.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO S.H.,M.H

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti

ELYANA PARLINA, S.H.